



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 285 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil perlu membentuk tim pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 999 Tahun 2013 tentang Penetapan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Daerah Terpencil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

KESATU : Tim Pelaksana Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Pengarah : Mengarahkan kebijakan umum pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Ketua : Mengarahkan perencanaan pelaksanaan, mengkoordinasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan program seleksi pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam teknis perencanaan pelaksanaan administrasi kegiatan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

*~*

- Sekretaris : a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
- b. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Anggota : a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
- b. Melaksanakan kegiatan teknis pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat memanfaatkan teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga lain.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan ketentuan teknis pelaksanaan seleksi pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur atau ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, *N*



*Joko Widodo*

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta